

DINAS PENDIDIKAN

JALAN MENARA NO. 7 TELP. (0624) 23481 - 24962
RANTAU PRAPAT

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU
Nomor : 821.0/2019 PAUD DIKMAR/2019

TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA
TAMAN PENITIPAN ANAK (TPA)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU

- Menyatakan** : Surat Keputusan dan Instruksi Operasional Taman Penitipan Anak "BINA DHARMA" Nomor : 01/TP-BD/IV/2019 tanggal 24 April 2019, Perihal Perencanaan, penitipan dan Operasional Penyelenggaraan TPA BINA DHARMA.
- Menyatakan** : 1. Isinya untuk menumbuhkembangkan keikutsertaan masyarakat dalam upaya Peningkatan Pendidikan bagi Anak Usia Dini sangat diperlukan lembaga yang dapat mengabdikan Pendidikan tingkat tersebut dengan baik.
2. bahwa syarat untuk mendirikan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini yaitu harus diterbitkannya surat izin penyelenggaraan TPA oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu.
- Memperhatikan** : 1. Undang-undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu;
8. Peraturan Bupati Labuhanbatu nomor 21 tahun 2016 tanggal 28 Oktober 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Memberi Izin kepada :
* Nama Satuan PAUD : TPA "BINA DHARMA"
* Jenis Program : Taman Penitipan Anak (TPA)
* Nama Penyelenggara : SHERLI ULINA SIHITE
* Alamat PAUD : Kebun Negeri Lama Selatan Sidomulyo
Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu.
- Kedua** : PAUD tersebut diatas wajib menyampaikan laporan kegiatannya setiap bulan.
Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak diterbitkannya Surat Keputusan ini.
Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rantau Prapat
pada tanggal 17 April 2019



Dr. H. SARIMPUNAN, M.Pd
PENETAPAN UTAMA MUDA
NIP. 19690402 199801 1 002

Tambahan :

1. Bapak Bupati Labuhanbatu di Rantau Prapat
2. Kepala BP PAUD Provinsi Sumatera Utara di Medan
3. Korwilkes Bidang Pendidikan Kecamatan Bilah Hilir
4. Penanggung